



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Guna Baru Trans Rangkang
Telepon. (0562)441125, Faks.(0562)441125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 7 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan pengaduan di bidang administrasi kependudukan, perlu menetapkan Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dalam sebuah Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang

- Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas pokok Tim Penanganan Pengaduan ini adalah :
a. Menerima dan menghimpun laporan pengaduan yang disampaikan secara langsung, maupun melalui media elektronik dan non elektronik ;
b. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pengaduan yang diterima;
c. Membuat analisa dan telaah atas pengaduan berdasarkan data dan informasi;
d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian pengaduan dengan instansi terkait;
e. Menyiapkan jawaban atas pengaduan;
f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas.
- Ketiga : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Kabupaten Bengkayang
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 25 April 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

}{ttd}

Drs. IDRIS. M. SALEH
Pembina Utama Muda / IV.a
NIP. 19640721 199203 1 006

TIM PENANGANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKAYANG

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkayang
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkayang
- III. Sekretaris : ULUN ANTUGIA, S.Sos
- IV. Anggota : 1. WELTON LESSY T, S.Kom
2. SEBASTIANUS, S.A.P
3. PINSEN, SH
4. NATALIA, SE
5. MARIA SERLITA, SE
6. SUGIARTI, S.Hut
7. SRI SUSANA, SE
8. DWI APRIAN TEODORUS, S.Si

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 25 April 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



Drs. IDRIS. M. SALEH
Pembina Utama Muda / IV.a
NIP. 19640721 199203 1 006